

Catatan ReforMiner terhadap Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia

Peraturan Presiden No.55/2019 dan sejumlah regulasi terkait percepatan program kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi nasional. Penggunaan kendaraan listrik diklaim dapat memberikan dampak terhadap penghematan devisa impor dan menurunkan emisi karbon dalam jumlah yang cukup signifikan.

Catatan ReforMiner terhadap pengembangan kendaraan listrik di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Permintaan kendaraan listrik global meningkat sekitar 7 juta unit di periode 2011-2019. Populasi kendaraan listrik global diproyeksikan mencapai 140 juta unit di tahun 2030.
2. Salah satu aspek yang menyebabkan peningkatan produksi kendaraan listrik adalah efisiensi biaya produksi baterai. Biaya produksi baterai menyumbang kontribusi sekitar 30-50% dari harga kendaraan listrik.
3. ReforMiner memproyeksikan harga kendaraan listrik akan lebih kompetitif dengan harga kendaraan konvensional dalam kurun waktu 5-8 tahun ke depan.
4. Dari sisi *supply*, Indonesia berpeluang untuk dapat memainkan peran penting di industri nikel yang merupakan komponen penting dalam industri baterai mobil listrik, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
5. Dari sisi *demand*, sampai dengan pertengahan 2020, populasi kendaraan listrik di Indonesia mencapai sekitar 2.338 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 84% atau 1.971 unit merupakan kendaraan listrik roda dua.
6. Harga kendaraan listrik di Indonesia tercatat mulai kompetitif dengan harga kendaraan konvensional. Investasi pada industri baterai kendaraan listrik di Morowali, kemungkinan akan semakin mendorong harga kendaraan listrik akan relatif lebih murah dalam 8-10 tahun ke depan.
7. Tercatat terdapat sejumlah regulasi yang dapat menjadi payung hukum dalam upaya percepatan program kendaraan listrik, diantaranya:

- a. Perpres No.55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan.
- b. Permen ESDM No.13/2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai.
- c. Pergub DKI Jakarta No 88/2019 tentang Kendaraan Listrik Mendapat Pengecualian dari Aturan Kebijakan Ganjil-Genap.
- d. Pergub DKI Jakarta No 3/2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.